



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 16 Agustus 2016

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama Pinrang

Di

Pinrang

Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Satta bin Nasira, 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Kaloang, Desa Lerang, Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Dengan ini mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan:

I Nuru Binti La Samma, 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal Kaloang, Desa Lerang, Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon II**;

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada 15 Januari 2000 di Malaysia dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Ali dan yang menjadi wali adalah Sepupu yang bernama Settang dan disaksikan oleh Hamid dan I Ju dengan mas kawin 100 RM
2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan
3. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah Kaloang dan belum dikaruniai keturunan
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut dan hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai.
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Lanrisang, Kabupaten Pinrang karena belum sempat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Lanrisang

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan Isbat Nikah sebagai kelengkapan berkas untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Lanrisang, Kabupaten Pinrang

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- Menetapkan sah pernikahan Pemohon I Satta bin Nasira dengan Pemohon II I Nuru Binti La Samma pada tanggal 15 Januari 2000 di Malaysia
- Menetapkan Biaya perkara menurut hukum

Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Hormat

Pemohon I

**Satta bin Nasira**

Pemohon II

**I Nuru Binti La Samma**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)